

Potensi Pendapatan Retribusi Parkir: Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar

Muhammad Rizal^{1*}, Vita Fitria Sari², Charoline Cheisiviyanny³,
Mayar Afriyenti⁴, Deviani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: mrijal9907@gmail.com

Tanggal Masuk:

1 Agustus 2022

Tanggal Revisi:

19 Februari 2023

Tanggal Diterima:

12 Maret 2023

Keywords: *Parking Officers; Management of Parking Activities; Potential Parking Retribution; Parking Attendant Justice; Parking Attendant's Expectations to the Government.*

How to cite (APA 6th style)

Rizal, M., et al. (2023). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir: Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 510-523.

Abstract

This research is based on the loss of parking retribution which is quite large in the city of Padang. The purpose of this research is to see the potential retribution generated and the fairness received by parking attendants for parking activities in Padang City, especially in West Padang District. The type of research conducted is descriptive qualitative exploratory. This research method uses primary data and uses observation, interview and documentation techniques in collecting research data. Data analysis in this study using data triangulation. The sample in this study was a parking attendant in West Padang District. The results of this study found that West Padang District has the potential for parking fees of 44% of the set target, if all income and deposits are given to the Padang City Parking Unit. In this study also found that not all parking attendants feel fair with the income they receive.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.625>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat dalam mengatur keuangannya sendiri. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat analisis kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah berdasarkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD sebagai salah satu komponen penerimaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber yang potensial di era otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001) . Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah. Salah satu bentuk dari PAD adalah retribusi parkir.

Menurut Peraturan Daerah No 1 Kota Padang Tahun 2019 menyebutkan retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dinas Perhubungan UPTD perpajakan merupakan bagian dari pemerintah kota padang yang berwenang mengelola retribusi parkir. UPTD parkir mengelola dana retribusi dan menyetorkannya kepada bendahara Dinas Perhubungan. Setelah semuanya dikumpulkan oleh bendahara, kemudian bendahara menyetorkan kepada Badan Pendapatan kota Padang.

Henri Agustin (2020) menyatakan Dinas Perhubungan Kota Padang hanya merekrut 30 nama yang menjadi juru parkir resmi. Sedangkan terdapat 60 ruas jalan yang ditetapkan sebagai titik parkir. Hal ini menyebabkan ada sekitar 30 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai titik parkir tidak memiliki juru parkir resmi, sehingga kekosongan tersebut diisi oleh juru parkir liar yang mengakibatkan tidak adanya retribusi yang disetorkan kepada kas negara. Kegiatan parkir liar menjadi satu permasalahan yang serius dan harus diselesaikan oleh pemerintah kota Padang.

Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi besar dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah terutama dari retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun pada kenyataannya potensi ini masih belum digali secara efektif dan efisien oleh pemerintah kota padang, sehingga setiap tahunnya terjadi kebocoran pendapatan retribusi parkir hingga miliaran rupiah.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun Anggaran	Retribusi Parkir Jalan umum Kota Padang			
	Total Kendaraan	Target	Realisasi	%
Anggaran 2016	395.632	Rp4.429.847.812	Rp1.610.803.100	36%
Anggaran 2017	398.401	Rp4.355.729.633	Rp1.545.903.000	35%
Anggaran 2018	315.590	Rp5.113.130.132	Rp1.611.254.000	32%
Anggaran 2019	407.141	Rp4.472.130.132	Rp1.454.915.000	33%

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021*

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum empat tahun terakhir belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan. Terjadi penurunan dari tahun ke tahun antara anggaran dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang, namun penurunan tersebut tidak diiringi dengan penetapan target yang efektif. Buktinya saja setiap tahun target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang semakin tahun semakin tinggi yang diindikasikan dari penambahan jumlah kendaraan di Kota Padang setiap tahunnya.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan membahas penelitian dari sudut pandang juru parkir liar yang diindikasikan adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya parkir liar. Penelitian yang dilakukan ini masih belum banyak dilakukan dengan sudut pandang yang sama. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan saran serta solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kegiatan parkir agar lebih efisien dalam menerima pendapatan retribusi parkir.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada tukang parkir liar mengenai pentingnya pembayaran retribusi parkir dan memberikan saran kepada pemerintah bahwa terdapat faktor-faktor yang melandasi terjadinya kegiatan parkir liar sehingga terjadinya kebocoran retribusi parkir. Penelitian ini menggunakan teori Equity (keadilan) dari J. Stacy Adams, dengan alasan bahwa kegiatan parkir liar merupakan suatu landasan juru parkir untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Di sisi lain kegiatan parkir liar merupakan suatu kegiatan yang merugikan bagi pemerintah karena adanya loss retribusi yang tidak diterima pemerintah. Maka dari itu penelitian ini akan melihat keadilan yang akan diterapkan pemerintah agar tukang parkir liar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemerintah mendapatkan retribusi sebagai imbalan atas pemakaian lahan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yakni Mengetahui loss dari potensi retribusi parkir atas penyelenggaraan kegiatan parkir liar dan mendapatkan saran dan keadilan bagi penggiat parkir liar atas sudut pandang yang diberikan.

Penelitian ini memiliki batasan dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran masalah agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Luas lingkup penelitian hanya meliputi pendapatan retribusi dari sudut pandang tukang parkir. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana potensi retribusi parkir Kota Padang dari penyelenggaraan parkir liar di Kota Padang. (2) Bagaimana sudut pandang juru parkir tentang praktik perparkiran yang terjadi saat ini. (3) Saran kepada pemerintah terkait kegiatan perparkiran yang ada.

REVIEW LITERATUR

Teori Equity

Teori Keseimbangan atau *equity theory* dikemukakan oleh John Stacey Adams, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1969. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil berhubungan dengan kepuasan relasional dalam hubungan interpersonal. Prinsip dari teori ini adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah orang tersebut merasakan adanya keadilan (*Equity*) atau tidak atas suatu situasi yang diperoleh dengan membandingkan perlakuan dirinya dengan orang lain di suatu tempat kerja atau ditempat lain. Teori keseimbangan dapat membantu menjelaskan perilaku organisasi. Teori ini diukur dengan membandingkan rasio kontribusi dan manfaat yang diterima setiap orang.

Ghazali Imam (2020) Teori ekuitas lebih fokus kepada bagaimana menentukan sumber daya yang adil untuk kedua pasangan relasional, mengartikan bahwa teori ini berasumsi orang menghargai perlakuan yang adil yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu dengan baik. Hubungan teori ini dengan penelitian ini adalah harus adanya timbal balik yang adil antara pemerintah dalam mengelola retribusi parkir liar dengan juru parkir liar. Alasan penggunaan teori ini bahwa melihat keadilan yang akan diterapkan pemerintah agar tukang parkir liar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemerintah mendapatkan retribusi sebagai imbalan atas pemakaian lahan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mardiasmo (2002) Menjelaskan bahwa pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari beberapa factor yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah pada umumnya penerimaan pemerintah yang diperlukan dalam membiayai kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pendapatan

asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Pendapatan asli daerah kota Padang bersumber dan dipungut dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 6 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang sumber-sumber Pendapatan Asli daerah, serta Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi Daerah

Menurut Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat, orang pribadi atau badan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, pemungutan retribusi hanya bisa dipungut langsung oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2016). Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membagi retribusi menjadi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Padang No 1 Tahun 2019 retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah. yaitu: retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi tempat parkir khusus.

Parkir Liar

Ritongga (2010) menyebutkan bahwa parkir liar adalah suatu pelanggaran kegiatan parkir terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta parkir di bahu jalan, penetapan larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan yang kurang memadai dan karena alasan keselamatan para pengguna jalan. Menurut penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa parkir liar adalah sebuah kegiatan parkir yang melanggar aturan atau di luar dari aturan dalam kegiatan perparkiran yang telah ditetapkan oleh daerah.

Parkir liar merupakan suatu tindak kegiatan yang dilakukan oleh juru parkir liar. Juru parkir liar adalah oknum yang bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain. Parkir liar muncul dan di klaim lahan secara sepihak tanpa adanya perizinan dari pemerintah daerah. Sehingga menyebabkan uang retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah yang menyebabkan loss dalam pendapatan retribusi parkir.

Potensi Retribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Potensi adalah kemampuan yang kemungkinan mempunyai suatu jalan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan data. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum diperoleh dan didapatkan di tangan (Mahmudi, 2010). Potensi retribusi parkir adalah pendapatan yang mungkin

didapatkan dan diperoleh pemerintah atas jasa penggunaan lahan parkir sesuai tarif yang telah ditetapkan (Hani & Djasuli, 2015).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Hani dan Mohamad Djasuli (2015) menyebutkan dalam penelitiannya terjadinya kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh beberapa factor. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik factor penyebab, serta upaya menanggulangi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi pajak di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dan lokasi penelitian dilaksanakan pada DPPK Dinas Perhubungan Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan data adalah menggunakan metode triangulasi yaitu Observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Objek penelitian wawancara pada penelitian ini adalah petugas parkir. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kebocoran retribusi parkir disebabkan oleh kebijakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya toleransi serta pengawasan yang lemah dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Citra Larasati dan Abdul Rohman (2020) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir”. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan holistic dalam memperoleh data pengelolaan parkir. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan triangulasi dengan observasi moderat dan wawancara serta menggunakan data-data arsip kantor sebagai dokumentasi penelitian. Sumber data yang diambil pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Analisis yang digunakan peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kebocoran retribusi disebabkan oleh adanya tumpang tindih pengelolaan parkir, juru parkir illegal dan premanisme. Adanya dua peraturan daerah mengenai pajak parkir dan retribusi parkir juga menjadi salah satu factor bocornya potensi retribusi yang diterima.

Rahel Eunike Priskila, *dkk* (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kecilnya penerimaan pendapatan parkir disebabkan oleh adanya inkonsistensi peraturan yang dimiliki oleh daerah Malang. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dan studi kasus sebagai metode penelitiannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok, dan interaksi social. Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Malang sebagai wilayah penelitian. Pengumpulan data dengan penelitian langsung. Objek dalam penelitian ini adalah petugas lapangan dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sumber data yang dijadikan focus bagi pengumpulan data adalah: dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik. Hasil dari penelitian ini adalah kecilnya pemasukan pajak parkir kota Malang karena inkonsistensi aturan dari para penyelenggara parkir yakni dalam kasus ini adalah operasional (Juru parkir) dan Dinas Perhubungan. Adanya aksi premanisme dan karang taruna sebagai komunitas yang mengatur dan mengkoordinir praktik parkir ini.

Ketut Aditya Kuntara Wijaya (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terjadinya tindak kegiatan parkir liar disebabkan adanya factor sistem pengendalian internal yang terjadi. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan cara purposive dan snowball sampling dan pendekatan yang dilakukan secara holistic (Utuh). Penelitian ini dalam pengambilan kesimpulan mengacu kepada teori fraud triangle dari penelitian ini adalah terjadinya tindak parkir liar disebabkan oleh adanya tekanan yang didapatkan oleh juru parkir serta peluang dalam meminta setoran

di luar dari retribusi kepada pengguna parkir dan para pengguna parkir yang secara rasional tidak meminta karcis parkir yang dianggap tidak penting oleh para pengguna parkir.

Abdiana Ilosa (2016) Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam kepada petugas dinas perhubungan dan juru parkir. menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum kota Yogyakarta kurang baik, Banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir dan terjadinya pungli karena tarif resmi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan pada lapangan. Dalam penelitian nya disebutkan banyaknya juru parkir yang lebih mengejar kepentingan pribadi daripada pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksploratif deskriptif. Sekaran (2006) Studi eksploratif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tidak banyak yang diketahui mengenai sumber dan situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu. Deskriptif adalah studi yang memberikan kepada peneliti untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan sebuah fenomena (Sekaran.2006).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada Kecamatan Padang Barat dengan titik-titik yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi bahwa lokasi ini layak untuk dijadikan tempat penelitian. Berikut beberapa alasan yang mendukung: lokasi ini merupakan aspek wisata terbesar di Kota Padang, lokasi ini menjadi pusat destinasi wisata alam, kuliner dan perbelanjaan di Kota Padang, lahan parkir yang terdapat di lokasi ini masih belum mencukupi, dan hampir di setiap ruas jalan di lokasi ini terdapat parkir liar

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana sudut pandang tukang parkir liar terhadap potensi retribusi parkir yang mereka hasilkan dan bagaimana pemerintah mengumpulkan retribusi tersebut. Objek penelitian yang diteliti adalah tukang parkir liar atas kegiatan penyelenggaraan parkir liar di kecamatan Padang Barat.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumenter.

Definisi Operasional

Potensi

Menurut KBBI potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum diperoleh dan didapatkan di tangan (Mahmudi, 2010).

Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Padang No 1 Tahun 2019 retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan

retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah (Dewi, 2013).

Juru Parkir Liar

Undang-Undang LLAJ pasal 43 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa lahan parkir hanya bisa diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin pemerintah, badan usaha maupun individu. Ritonga (2010) menyebutkan bahwa juru parkir liar adalah individu yang melakukan suatu pelanggaran terhadap kegiatan parkir yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta parkir di bahu jalan, penetapan larangan tersebut karena alasan kapasitas jalan yang kurang memadai dan karena alasan keselamatan para pengguna jalan dan tidak melakukan pembayaran retribusi kepada pemerintah.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Meleong (2013) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Data yang diperoleh dari narasumber berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan narasumber lainnya.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Terdapat empat teknik dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus kepada kegiatan parkir yang memiliki potensi dalam menunjang peningkatan retribusi dan menanyakan kepada Juru parkir terkait dengan saran dan keadilan yang diterima oleh Juru parkir serta respon Juru parkir dalam menyikapi pertanyaan terbuka yang diberikan peneliti. Pihak yang terkait dalam penelitian ini terdiri dari satu pihak yaitu Juru parkir di daerah Kecamatan Padang Barat. Pembahasan akan dimulai dengan deskripsi wilayah penelitian yang kemudian didukung oleh jawaban dari informan, kemudian kesimpulan nantinya akan didukung oleh penelitian yang relevan.

Pengelolaan Parkir

UPT Perparkiran hanya berfokus pada tiga kecamatan dari sebelas kecamatan di Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, dan Padang Selatan saja. Sejalan dengan hal tersebut, UPT Perparkiran tidak memasukan pasar tradisional sebagai potensi parkir yang terdapat di Kota Padang. Hal ini diungkapkan dalam wawancara bersama Kepala UPT Perparkiran Kota Padang.

“.... Iya, yang hanya masuk ke dalam list potensi hanyalah 3 kecamatan saja, yakni Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan. (Bapak I, UPT Perparkiran Kota Padang)

Sistem Parkir yang ditetapkan di Kecamatan Padang Barat menggunakan sistem setoran kepada suatu instansi. Instansi tersebut merupakan gabungan dari beberapa instansi yang mengatasnamakan MUS-PK (Musyawarah Pimpinan Kerja) yang terdapat Koramil, Camat, dan UPT Perparkiran. Namun, penggunaan sistem tersebut dirasa peneliti masih jauh

dari kata objektivitas penyeteroran. Pengelolaan parkir di Kota Padang bisa dikatakan masih kurang dari kata baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kegiatan parkir yang belum terstruktur secara jelas. Hal ini diungkapkan peneliti dikarenakan masih ada nya juru parkir yang mengaku resmi namun UPT Perparkiran tidak mengakui dan tidak memiliki surat penunjukan kegiatan serta aliran pendapatan yang dapat ditunjukkan oleh juru parkir tersebut.

Dari observasi yang dilakukan peneliti pada UPT Perparkiran Kota Padang disebutkan bahwa setiap juru parkir mendapatkan karcis parkir untuk kegiatannya, sayangnya hampir seluruh juru parkir di daerah Kecamatan Padang Barat tidak memberikan karcis sebagai bentuk pengendalian tarif parkir di lapangan.

“..... Karcis ada diberikan kepada pengontrak, itu sudah tanggung jawab dia (V, UPT Perparkiran Kota Padang)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril et al (2014) yang melakukan penelitian di pantai Purus Padang menyebutkan bahwa para pengguna jasa parkir tidak diberikan karcis resmi sebagai bukti bayar retribusi ke Pemerintah Kota. Kesimpulan dari hasil yang didapat peneliti adalah karcis merupakan suatu pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Padang dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir, Namun hal tersebut masih belum berjalan dengan baik sehingga pendapatan retribusi yang diharapkan belum mencapai target yang diinginkan.

Potensi Retribusi Parkir

Besaran Tarif parkir yang dikenakan

Menurut peraturan perundang-undangan Kota Padang No 1 Tahun 2011 berikut besaran tarif retribusi parkir yang dikenakan di Kota Padang khususnya di daerah Tepi Laut Padang Barat.

Tabel 2
Tarif Parkir

Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
Roda 2 (Dua)	Rp. 2000
Roda 4 (Empat)	Rp. 3000
Bus	Rp. 5000

Besaran tarif di atas tentunya hanya lah sebatas peraturan yang ditetapkan saja, namun pada kenyataan di yang peneliti temukan di lapangan memperlihatkan bahwa ada beberapa juru parkir yang hanya menerima berapa besaran tarif parkir yang diberikan. Dijelaskan dalam wawancara informan:

“.....Saya nerima berapa aja yang orang kasih dek, kadang mobil ada yang memberi 1000, ada juga yang melebihi nya 5000 (Bapak R, Tukang parkir di Pondok)

Pada kenyataan nya tarif parkir normal yang diberlakukan pemerintah masih juga belum diindahkan oleh para pengguna lahan parkir hal itu terjadi di depan mata peneliti ketika sedang mewawancarai informan. Hal tersebut disebutkan oleh informan:

“... ndak bayar lagi, dikira kita ga setoran barangkali (Bapak Y, tukang parkir di daerah taplau)

Namun pada kondisi normal para tukang parkir meminta tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif parkir yang ditetapkan pada kecamatan Padang Barat tidak menghitung lama waktu parkir.

Lahan Parkir

Fenomena perparkiran yang ditemukan di lapangan mengenai lahan parkir yang sangat beragam menggambarkan berbagai macam situasi. Dari penelitian yang dilakukan di lapangan lahan parkir yang biasa digunakan juru parkir untuk memberikan jasa kendaraan pengunjung atau individu biasa memakai lahan tepi jalan dan lahan tempat orang menjual makanan ataupun swalayan. Sejatinya, segala lahan tepi jalan umum yang di buat oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah tentulah harus disetorkan kepada pemerintah guna memenuhi pembayaran retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diungkapkan oleh informan:

“ Lahan ngontrak , tu harus dibayarkan (R, Pondok Padang)

Dalam sistem perparkiran Kota Padang yang ditemui peneliti di lapangan menunjukkan bahwa, terdapat kerja sama antara pemilik lahan dengan UPT Perparkiran. Hal tersebutlah yang menjadi dasar adanya pengontrak lahan parkir di daerah Padang Barat. Pengontrak lahan merupakan individu atau kelompok yang diberikan hak sewa oleh UPT Perparkiran untuk mengelola dan merekrut juru parkir sendiri.

Namun berbeda salah satu informan yang peneliti dapati di lapangan. Informan tersebut mengaku lahan tersebut merupakan lahan pribadi yang dimilikinya. Berikut penjelasan informan:

“.....Instansi yang mengurus lahan parkir, lahan nya lahan saya, saya tinggal disini (U, Taplau Padang)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril et al(2014) mengungkapkan bahwa lahan parkir masih dikelola oleh warga setempat.

Pendapatan Yang Di Terima Juru Parkir

Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan bahwa besaran pendapatan seorang juru parkir bergantung kepada jumlah kendaraan yang parkir, cuaca, dan hari libur. Seorang juru parkir umumnya mulai melakukan kegiatan pada jam 8 pagi dan selesai pada jam 8 malam jika di hari normal dan cuaca mendukung. Hal ini disebutkan oleh informan:

“.....Bapak mulai dari jam 8 , sampai jam 8 malam(U, Taplau Padang)

Pendapatan bersih seorang juru parkir di daerah Padang Barat bermacam-macam, akan tetapi dari beberapa informan yang peneliti dapati, berkisar antara 100.000-rupiah sampai dengan 150.000-rupiah jika di hari weekdays. Hal ini sesuai dengan informan:

“..... Kalau standarnya dapat lah 150.000 lah pak, itu udah diluar setoran nya (S, Taplau Padang)

Pendapatan pekerjaan sebagai tukang parkir ini tidak bisa dibilang sedikit. Tetapi pendapatan yang diterima tidak pula bisa dibilang stabil. Banyak faktor yang menyebabkan besar kecilnya pendapatan yang akan diterima oleh tukang parkir salah satunya titik parkir. Titik parkir merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tinggi kecilnya pendapatan yang diterima tukang parkir. Hal ini disebutkan informan:

“ Kalau disini dapatnya sekitar 100.000 hari biasa, tapi ga tau lah kalau daerah lain , bersyukur saja (U, Taplau Padang)

Pendapatan juru parkir di daerah Kecamatan Padang Barat Khusus nya di daerah Taplau meningkat ketika hari libur. Hal itu disebabkan karena ramai nya pengunjung yang datang untuk berlibur. Dari beberapa informan dikatakan bahwa pendapatan di hari libur bisa mencapai 200.000 - 300.000 rupiah di luar setoran. Berikut Jika dikalkulasikan dalam angka:

Tabel 3
Tabel Pendapatan Tukang Parkir

Nama	Estimasi Pendapatan/hari	Jumlah hari dalam menjadi tukang parkir	Total
Bapak R	Rp100.000	30	Rp3.000.000
Bapak U	Rp120.000	30	Rp3.600.000
Bapak SA	Rp150.000	30	Rp4.500.000
Bapak S	Rp150.000	30	Rp4.500.000
Bapak Y	Rp100.000	30	Rp3.000.000

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faisal (2017) yang mengungkapkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan besar kecilnya pendapatan yang akan diterima oleh tukang parkir salah satunya titik parkir. Titik parkir merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tinggi kecilnya pendapatan yang diterima tukang parkir.

Setoran Yang Diberikan

Penghasilan yang didapat tukang parkir liar setiap harinya akan disetor kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini yang mengambil alih penyeteroran adalah Instansi dan pemilik lahan. Instansi dan pemilik lahan dalam hal ini merupakan pengontrak lahan yang diberikan kepercayaan oleh UPT Perparkiran Kota Padang. Di daerah tepi pantai yang akan bertindak adalah Instansi. Instansi akan mengambil setoran dari daerah Ujung Pantai Padang hingga ke mesjid Al-Hakim. Sedangkan untuk wilayah Pondok yang akan memungut adalah pemilik lahan setempat. Jumlah yang disetorkan setiap daerah berbeda-beda. Untuk didaerah Taplau sendiri jumlah setoran tergantung tingkat keramaian yang terjadi. Seperti yang diungkapkan Informan:

“.....Kalau disini , Instansi tau berapa yang mau diambalnya (U, Taplau Padang)

Berikut gambaran jika dikalkulasikan dalam angka:

Tabel 4
Besaran Setoran

Nama Jukir	Jumlah Setoran / Bulan
Bapak R	Rp210.000
Bapak U	Rp350.000
Bapak S	Rp1.000.000
Bapak SA	Rp250.000

Besaran setoran tersebut ditentukan berdasarkan luas lahan parkir dan kapasitas parkir. Namun jumlah setoran tersebut adalah setoran kasar yang nantinya akan dipotong kembali untuk disetorkan kepada UPT Perparkiran Kota Padang.

Potensi Retribusi Parkir Yang di Hasilkan

Potensi yang di dapatkan dari kegiatan parkir dihitung dengan cara membandingkan total keseluruhan pendapatan yang didapatkan di lapangan didasarkan asumsi semua pendapatan disetorkan dengan alokasi target per kecamatan. Maka perhitungan yang terjadi adalah

Tabel 5
Potensi Retribusi Parkir Tahun 2021

Th	Jumlah Juru Parkir	Pendapatan Parkir/Bulan	Setoran Parkir/Bulan	Total pendapatan /Tahun	Target Kota Padang Tahun 2020	Alokasi Kecamatan Padang Barat Tahun 2020	Persentase (Total/alokasi)
2021	144	3.000.000	300.000	475.200.000	3.183.331.150	1.061.110.383	44%

Sumber : *Data Diolah Atas Hasil dari Lapangan 2021*

Data di atas merupakan data yang peneliti dapatkan di lapangan. Jumlah juru parkir sebanyak 144 orang didasarkan perhitungan peneliti secara manual di lokasi parkir Kecamatan Padang Barat. Jumlah juru parkir tersebut di luar dari juru parkir yang terdapat di Pasar Raya Padang, hal tersebut didasarkan karena di pasar raya seluruh juru parkir di kelola langsung oleh UPT Perparkiran Kota Padang. Pendapatan parkir dan setoran parkir didasarkan atas pernyataan beberapa informan yang telah peneliti dapati ketika wawancara dilakukan. Sedangkan total dan alokasi merupakan hasil pembagian data yang didapatkan peneliti pada lapangan dengan jumlah kecamatan yang menjadi potensi parkir sebanyak tiga kecamatan.

Data diatas menjelaskan bahwa jika seluruh pendapatan dan setoran di setorkan kepada UPT Perparkiran maka persentase yang akan dipenuhi dari alokasi yang ditetapkan padang barat saja mencapai 44%. Perhitungan tersebut adalah dengan cara membagi sama rata pendapatan dan setoran untuk seluruh juru parkir yang berada di Kecamatan Padang Barat. Hal tersebut dirasa peneliti dapat memberikan informasi yang cukup akurat walaupun masih ada sedikit loss yang belum tergali. Penetapan pendapatan tersebut dihitung berdasarkan hari biasa dengan rata-rata pendapatan juru parkir berkisar Rp.100.000.-. Dari Informasi diatas peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa jumlah penetapan anggaran retribusi parkir yang terlalu besar sedangkan daerah potensi parkir hanya tiga kecamatan saja. Sementara itu, terdapat delapan Kecamatan yang belum dikelola oleh UPT Perparkiran yang diasumsikan dapat menyebabkan loss retribusi yang terjadi.

Sudut Padang Juru Parkir

Tingkat keadilan dari setoran dan pendapatan yang di terima

Perbandingan dalam menentukan keadilan dalam penelitian ini adalah tukang parkir merasa adil dengan pendapatan yang diterima dan setoran yang dibayarkan. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa juru parkir yang diwawancarai hampir seluruhnya merasa adil dengan pendapatan dan setoran tersebut namun ada juga ragu-ragu akan keadilan yang diterimanya. Keadilan yang diterima oleh para juru parkir ini dilandaskan atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan lainnya.. Kebutuhan merupakan sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Keadaan ekonomi sekarang akibat dari pandemic ini juga berdampak kepada pendapatan yang terganggu sedangkan kebutuhan yang dibutuhkan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan

“.....Kalau hanya dari parkir yang diharapkan tidak dapat memenuhi(R, Pondok Padang)

Keadilan sudah sejatinya harus dirasakan setiap orang yang berkerja, baik itu keadilan dalam pekerjaan bahkan keadilan atas hasil yang didapatkan dalam pekerjaannya. Namun, menariknya dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa tukang parkir yang hanya berserah diri tanpa memikirkan keadilan yang dididapatkan nya atau masih ragu-ragu untuk mengungkapkan keadilan. Hal ini disebutkan oleh informan berikut:

“.....Gimana lagi, serba salah kita. Kalau dikatakan adil tapi tidak juga, kalau dikatakan tidak adil nanti dikatakan kita tidak bersyukur (R, Pondok Padang)

Kecukupan kebutuhan sehari-hari yang diungkapkan oleh Juru parkir dilandaskan oleh rasa syukur yang mereka ungkapkan dalam melakukan kegiatan parkir tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Muthia Magfirah (2018) yang mengungkapkan dalam penelitiannya rasa syukur yang dimiliki oleh Juru parkir dan merasa halal akan merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Saran Kepada Pemerintah Terkait Kegiatan Perparkiran

Dari pembahasan sebelumnya adanya perasaan tidak keadilan menghasilkan saran kepada pemerintah terkait kegiatan parkir di Kota Padang, khususnya di daerah wisata Kecamatan Padang Barat. Ada beberapa saran juru parkir kepada pemerintah diantaranya adalah:

Ketegasan atas kebijakan parkir di Kota Padang

Tentunya permasalahan lahan parkir, setoran parkir dan tarif parkir bukanlah masalah yang baru saja muncul. Terkhusus di daerah pariwisata Kota Padang yakni Kecamatan Padang Barat. Permasalahan kebijakan parkir sudah lama bersarang di daerah ini. Tentunya permasalahan tersebut bisa terselesaikan jika ada tindak keadilan dari kedua belah pihak yakni juru parkir dan pemerintah (Amril.2014). Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai regulator yang mengatur tentang perparkiran. Kurangnya sosialisasi terkait tarif, setoran dan lahan parkir yang telah ditetapkan dalam Perda No 1 Tahun 2011 dirasa menjadi momok utama dalam permasalahan parkir yang terjadi.

Ketika melakukan penelitian di lapangan peneliti masih menemukan tindak pemungutan tarif parkir yang tidak menggunakan karcis. Hal ini menandakan masih adanya permasalahan lahan yang terjadi dalam kegiatan parkir di Kecamatan Padang Barat. Peningkatan kebijakan pemerintah atas kegiatan parkir di daerah wisata dirasa merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan parkir khususnya dalam meningkatkan retribusi daerah. Hal ini diungkapkan dalam informan:

“.....Saran bapak satu, kalau bisa pemerintah lebih mempertegas kebijakan tentang parkir ini. Memberantas premanisme. Terkadang ada juga anak muda yang tiba-tiba memungut parkir(Bapak R, Tukang parkir di daerah Pondok)

Melihat dari statement di atas peneliti mempunyai kesimpulan baru bahwa pemerintah masih belum menekankan dan memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada tukang parkir terkait Perda No 1 Tahun 2011. Penerapan kebijakan dan ketegasan atas parkir ini merupakan langkah paling efisien yang dapat dilakukan oleh pemerintah dikarenakan hampir seluruh juru parkir yang menjadi informan dalam penelitian ini mengetahui tentang bagaimana retribusi diwajibkan. Hal ini menjadi satu langkah kemudahan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi. Persepsi juru parkir terhadap retribusi parkir ialah mereka mengetahui bahwa penggunaan lahan untuk penyediaan jasa parkir berkontribusi langsung pada pemerintah.

Menaikkan Tarif Parkir

Perasaan tidak adil tersebut memberikan saran kepada pemerintah adalah dengan menaikkan tarif parkir. Hal ini dirasa cukup meningkatkan pendapatan retribusi kepada daerah. Dan juga faktor penting yang dilandasi juru parkir dalam memberikan saran ini adalah perasaan tidak adil atas pendapatan dan penyeteroran yang dirasakan. Alasan menaikkan tarif parkir juga didasarkan atas tanggungan kebutuhan yang masih banyak harus dipenuhi tukang parkir. Hal ini disebutkan oleh informan ketika diwawancarai:

“.....Alasan karena tiga orang anak yang masih kecil, satu yang baru sekolah dua lagi belum sekolah(Bapak S, Juru Parkir di daerah Taplau)

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Juru parkir diperlihatkan dengan berkerja demi memenuhi kebutuhan para tanggungan nya. Hampir seluruh Juru parkir yang ditemukan di lapangan menyatakan bahwa memiliki tanggungan yang perlu dibiayai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muthia Maghfira (2018) mereka para Juru parkir memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga mereka.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, yaitu potensi retribusi yang terjadi dari kegiatan parkir dan keadilan yang diterima tukang parkir di kecamatan Padang Barat. Penelitian ini menemukan pendapat baru terkait alasan yang membuat para tukang parkir enggan menyetorkan dan membayarkan retribusi seperti faktor kebutuhan, tanggungan dan juga hal-hal apa yang dirasa tukang parkir sebagai keadilan yang harus diberikan pemerintah. Terdapat beberapa point penting sebagai kesimpulan yang dapat penelitian yakni:

- a. Pengelolaan parkir di Kecamatan Padang Barat menggunakan setoran yang dibayarkan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- b. Retribusi parkir ditargetkan oleh UPT Perparkiran Kota Padang hanya tiga kecamatan dari sebelas kecamatan yang berada di Kota Padang
- c. Ada beberapa faktor yang menjadi landasan para juru parkir melakukan kegiatan parkir yakni faktor tanggungan, faktor kebutuhan dan faktor kegagalan usaha sebelumnya. Hal ini merupakan faktor utama yang melandasi seseorang menjadi juru parkir. Keadaan keuangan yang dirasakan masih belum cukup menjadi alasan utama dari faktor-faktor tersebut
- d. Faktor pendukung lainnya yang menjadi potensi bagi pendapatan retribusi parkir adalah jumlah pendapatan juru parkir yang dikatakan cukup untuk meningkatkan pendapatan retribusi.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal informan. Informan yang dipilih adalah para juru parkir di Kecamatan Padang Barat yang dirasa cukup memberikan data yang cepat jenuh. Dikarenakan dengan jawaban yang sama dari setiap pertanyaan yang diberikan. Kemudian keterbatasan lain nya adalah juru parkir yang tidak fokus memberikan jawaban dikarenakan ada anggapan kehati-hatian dalam memberikan jawaban kepada peneliti.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran yang diberikan penulis atas hasil penelitian ini yaitu: Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka saran untuk penelitian selanjutnya yaitu lebih mengulik secara dalam dari sisi pemerintah terkait kegiatan parkir ini. Memikirkan kembali pertanyaan yang akan diberikan kepada informan agar tidak adanya kehati-hatian informan dalam menjawab, sehingga data yang didapatkan tidak mudah jenuh. Penelitian selanjutnya hendaknya berfokus kepada perspektif pemerintah terkait pengelolaan parkir dengan menggunakan teori keadilan. Agar hasil dari penelitian ini dapat terpenuhi yakni terciptanya keadilan yang utuh bagi tukang parkir dan retribusi yang dianggarkan dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. K., Wijaya, K., Prayudi, M. A., & Yuniarta, G. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar. *E-Journal Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 1, 10.
- Agustin, H., Halmawati, & Arza, F. I. (2020). *Parkir Meter Sebuah gagasan untuk Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir Jalan Umum*. Sukabina Press. Amril, I., Abbas, A., & Prahara, S. (2014). Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. *Jurnal Mamangan*, III(1), 40–48.
- Bungin, B. (2013). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada
- Dewi, S. R. (2013). PERANAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG. *Journal Skripsi*.
- Eunike, R., Muadi, S., & Sobari, W. (2020). *Inconsistency of Regulations Causes Small Parking Revenue Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir Universitas Brawijaya Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota serta Direktorat Jenderal*. 3(1), 15–40.
- Faisal, M. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Katalogis*, 5(4), 81–91.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A., & Nasir, J. A. (2006). *Kanjian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang*.
- Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak Fenomena Lorong-Lorong Gelap Kebocoran Pajak Dan Retribusi Parkir. *Jurnal Pamator*, 8(2), 109–124, ISSN 1829-7935
- Ilosa, A. (2016). Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta. *Natapraja*, 4(2), 107–126. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i2.12619>
- Imam, G. (2020). *Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen dan Bisnis*. Yoga Pratama.
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.180>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosda Karya 31.
- Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2019).
- Republik Indonesia. (Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. . Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Republik Indonesia. . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Ritongga, P. (2010). *Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*.
- Riyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. SIC.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business, 4th Ed*. Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. PT. Rajawali Grafindo Persada.